

TESIS

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM MELAKUKAN
PEMBETULAN AKTA**



OLEH:

IBRAHIM SIRANGGI. SH

1620123007

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. SUKANDA HUSIN, SH., LLM

Dr. H. BUSYRA AZHERI, SH., MH

**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2019

TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM MELAKUKAN PEMBETULAN AKTA

**(Ibrahim Siranggi, 1620123007, Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 82 halaman, 2018)**

ABSTRAK

Notaris yang sedang cuti harus menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris pengganti. Dengan demikian, notaris pengganti memegang protokol notaris yang digantikannya. Pada saat notaris pengganti menjabat, dalam praktek masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan oleh notaris yang digantikannya, dan ada pula pekerjaan yang baru. Dalam menjalankan praktek kenotariatan, bisa terjadi seorang notaris melakukan kesalahan ketik dalam aktanya. Adapun yang dimaksud kesalahan ketik itu adalah kesalahan yang dilakukan dalam pengetikan akta notaris yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena kelalaian atau ketidak hati-hatian notaris semata, sehingga hal yang tertulis dalam akta notaris tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituang dalam akta tersebut. Permasalahan dalam tesis ini yaitu pertama bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban notaris pengganti terhadap pembetulan akta, kedua apakah akibat hukum terhadap akta yang dibetulkan oleh notaris pengganti. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk pertanggung jawaban notaris pengganti terhadap pembetulan minuta akta dibedakan menjadi empat poin yaitu : pertama Tanggung jawab notaris pengganti secara perdata atas akta yang dibuatnya, kedua Tanggung jawab notaris pengganti secara pidana atas akta yang dibuatnya, ketiga Tanggung jawab notaris pengganti berdasarkan peraturan jabatan notaris atas akta yang dibuatnya, keempat Tanggung jawab notaris pengganti dalam menjalankan jabatannya secara kode etik, pertanggung jawaban notaris pengganti hanya sebatas akta yang dibuatnya saja dan pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya berakhir semenjak notaris pengganti berhenti dari jabatannya. dan akibat hukum terhadap akta yang dibetulkan oleh notaris pengganti adalah apabila melanggar ketentuan Pasal 51 UUJN maka hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris

Kata kunci : Tanggung Jawab, Notaris Pengganti, Pembetulan Akta.

